



## Eliminasi Radikalisme Berbasis Adat (Pengembangan Model Alternatif Deteksi Dini Anarkisme Berlegitimasi Agama di Provinsi Bali)

Ni Nyoman Lisna Handayani<sup>1</sup>, Ni Ketut Erna Muliastri<sup>2</sup>  
STAHN Mpu Kuturan Singaraja<sup>1</sup>, STKIP Agama Hindu Amlapura<sup>2</sup>  
lisnahandayani201@gmail.com<sup>1</sup> ernaketut323@yahoo.com<sup>2</sup>

|                        |                        |                          |
|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Direvisi: 23 Juni 2021 | Diterima: 29 Juni 2021 | Diterbitkan: 1 Juli 2021 |
|------------------------|------------------------|--------------------------|

**Abstrak:** Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah: dihasilkannya model pencegahan perilaku radikal dan tindakan terorisme di wilayah Bali, dengan basis keunggulan nilai-nilai budaya dan lembaga lokal di masing-masing desa adat yang ada di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan tipe “*front-ended prototype studies*” dengan mengedepankan kritik sosial-budaya dan rekonstruksi generalisasi radikalisme. Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan: pedoman observasi, pedoman wawancara, kuesioner, pedoman studi dokumen, fokus groups discussion, dan interrater validity. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. *Pertama*, modalitas sosial dan budaya yang dimiliki oleh desa adat tersebut terdiri atas: lembaga-lembaga sosial keagamaan, seperti *sekehe santi*, *teruna teruni*, *pecalang*, *hulu apad*, *tegak desa*, *sekehe jegog*, *sekehe gong*, *sekehe jojo* dan *baris*, *sekehe ebat*, *sekehe gaguruitan*, *sekehe angklung*, dan organisasi-organisasi sosial lainnya. *Kedua*, secara sosiologis, potensi kekuatan yang dimiliki oleh setiap desa adat yang menjadi lokasi penelitian ini, terpolarisasi ke dalam 5 kelompok aspek, yaitu: aspek keagamaan, aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi, dan aspek politik. *Ketiga*, responden sebagian besar berpendirian dan menjustifikasi agama bisa menjadi modal kultural dalam coraknya agama menjadi basis budaya dan tradisi. *Keempat*, desa adat biasanya mengembangkan model penyelesaian konflik yang terjadi umumnya dapat diselesaikan secara damai oleh lembaga penyelesaian konflik, baik di tingkat keluarga maupun di tingkat masyarakat. **Kata kunci:** radikalisme, anarkisme, beletigimasi agama

**Abstract:** The long-term objective of this research is to produce a model for preventing radical behavior and acts of terrorism in the Bali region, based on the superiority of cultural values and local institutions in each of the traditional villages in Bali Province. This study uses a front-ended prototypical development research approach by prioritizing socio-cultural criticism and the reconstruction of radicalism generalization. The data in this study will be collected using: (1) observation guidelines, (2) interview guidelines, (3) questionnaires, (4) document study guidelines, (5) focus groups discussion, and (6) interrater validity. The results showed: First, the social and cultural modalities owned by the traditional village consisted of: socio-religious institutions, such as *sekehe santi*, *teruna teruni*, *pecalang*, *lulu apad*, *upright desa*, *sekehe jegog*, *sekehe gong*, *sekehe jojo* and *rows*, *sekehe ebat*, *sekehe gaguruitan*, *sekehe angklung*, and other social organizations. Second, sociologically, the potential strength possessed by each customary village which is the location of this research is polarized into 5 groups of aspects, namely: religious aspects, social aspects, cultural aspects, economic aspects, and political aspects. Third, most of the respondents have an opinion and justify that religion can be a cultural

capital in which religion is the basis of culture and tradition. Fourth, customary villages usually develop conflict resolution models that occur generally can be resolved peacefully by conflict resolution institutions, both at the family level and at the community level.

**Keywords:** radicalism, anarchism, religious legitimacy

## I. PENDAHULUAN

Bom Bali I dan Bom Bali II telah meluluhlantakkan semua patron nilai dan tatanan budaya Bali, yang telah terpelihara ratusan tahun. Implikasi dari peristiwa tersebut telah menghadirkan kekecewaan, penderitaan, dan sekaligus dendam manusia Bali terhadap perilaku radikal dan terorisme yang awalnya demikian asing bagi masyarakat Bali yang senantiasa mengedepankan kearifan dan keharmonian dalam mengelola dan menjalani kehidupan. Luka tersebut yang awalnya beranjak pulih, terkoyak lagi dengan rentetan peristiwa terror dan peledakan bom di berbagai tempat di pulau Jawa, Sumatra, dan Sulawesi, yang akhir-akhir ini marak diberitakan di media massa. Seolah peristiwa tersebut, telah menggaruk kedamaian dan tatanan kehidupan yang mulai dibangun secara perlahan di atas nilai-nilai kedamaian dan kesantunan oleh hampir semua kalangan di Pulau surga wisatawan ini. Rentetan terror

dan perilaku teroris yang mengatasnamakan golongan dan agama tersebut, spertinya telah menyentak kesadaran dan integritas kebalian manusia Bali. Hal ini disebabkan oleh trauma bom Bali I dan Bom Bali II, yang implikasinya bukan saja dirasakan oleh mereka yang menjadi korban langsung peristiwa tersebut, tetapi secara cultural dan ekonomis, semua manusia bali dan manusia lain yang mengais rejeki di Bali adalah korban dari peristiwa tersebut.

Pendekatan dan model penanganan radikalisme dan terorisme yang selama ini telah dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya satuan kepolisian dengan teknik represif dan militeristik, tampaknya telah gagal mengawal kedamaian dan rasa aman berbangsa dan bernegara. Hal ini membuktikan bahwa, demikian mahalnya sebuah kedamaian di Negara yang bernama Indonesia, yang selalu menyatakan

berkarakteristik kekeluargaan dan kegotongroyongan. Manusia Bali tidak ingin peristiwa pemboman berulang di tanah Bali yang damai ini. Disisi lain, secara cultural, masyarakat Hindu Bali memiliki sebuah modalitas sosial dan budaya yang demikian kuat dan strategis dalam mencegah dan menangani berbagai persoalan hidup manusia didalamnya. Modalitas tersebut adalah desa adat, yaitu sebuah kesatuan otonom komunitas yang dilengkapi dengan berbagai piranti tata karma yang daya ikat dan jelajahnya sering mengalahkan daya jelajah produk hukum formil yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berangkat dari rasional tersebut, maka sangat mendesak untuk dicarikan solusi pencegahan berulangnya radikalisme dan terorisme di bumi Bali, dengan mengedepankan pada modalitas sosial dan budaya yang demikian luhur, agar kedamaian hidup benar-benar terjaga dan terpelihara oleh semua komponen masyarakat.

Secara geopolitik dan geostrategi, Bali terletak pada posisi yang strategis dan menentukan

dalam tata pergaulan pariwisata dunia dan kawasan. Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam, masyarakat Bali, memerlukan strategi dan model pertahanan kewilayahan yang kuat untuk menjamin tetap terjaganya kedamaian dan keharmonian hidup warga desa adat. Terkait dengan hal tersebut, maka untuk memantapkan wilayah bali sebagai daerah yang bebas dari radikalisme dan terorisme, ada beberapa kegiatan pokok yang mesti diterjadikan, yaitu: (1) peningkatan koordinasi dan kapasitas lembaga – lembaga lokal desa adat dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme, (2) memperkuat kesatuan pengamanan lembaga lokal (pecalang) dalam mencegah, menindak dan mengevakuasi aksi radikalisme dan terorisme, (3) melaksanakan penegakan awig-awig desa adat untuk pencegahan radikalisme dan terorisme dengan tetap bersandar pada prinsip demokrasi dan hak azasi manusia, yang terbebas dari unsur diskriminasi dan pendiskreditan, (4) peningkatan

operasional penggulungan aksi terorisme melalui sterilisasi wilayah dari pendatang baru dengan tanpa identitas lengkap dan tujuan yang jelas, dan (5) peningkatan ketahanan desa adat dalam mengantisipasi aksi-aksi radikalisme dan terorisme, melalui pencitraan kedamaian dan keharmonian hidup di masing-masing desa adat yang ada di seluruh Bali.

Mengingat dampak dari aksi radikalisme dan terorisme sedemikian rupa telah menghadirkan kesengsaraan umat manusia, menimbulkan keputusan yang panjang, penderitaan moral yang permanen, kerugian material yang besar, kerusakan psikis yang besar dan penghancuran nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban, maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap komponen masyarakat, termasuk masyarakat Bali yang telah menjadi saksi dan korbannya untuk memerangi dan menangkal segala bentuk perilaku yang bersentuhan dengan radikalisme dan terorisme.

Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan “teroris” dan “terorisme”, para

teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, pasukan perang salib, militan, mujahidin, dan lain-lain. Tetapi dalam membenaran dimata teroris: “Makna sebenarnya dari jihad, mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam perang”. Padahal Terorisme sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama.

Bersandar pada logika empiris dan urgensi kenetingan bangsa di atas, maka penelitian ini sangat penting dilakukan untuk memperkuat analisis dan menjadi model alternatif pencegahan aksi radikalisme dan terorisme. Pengembangan model pencegahan terorisme untuk menciptakan kedamaian hidup berbasis kearifan nilai dan lembaga lokal dalam penelitian ini, lebih dimaksudkan untuk lebih memberdayakan dan memfungsionalkan modalitas sosial dan budaya masyarakat dalam menjaga integritas komunitasnya masing-masing dalam patron kepentingan keamanan nasional. Pola pencegahan radikalisme dan

terorisme dengan basis desa adat sebagai inti dalam penelitian ini, memungkinkan semua komponen masyarakat berperan aktif dan bertanggungjawab secara penuh terhadap integritas desa adatnya, yang secara langsung akan menutup atau mempersempit ruang gerak pelaku radikalisme dan terorisme di setiap jengkal wilayah desa adat. Model ini merupakan nilai lebih tersendiri bagi penelitian ini, sehingga produknya benar-benar memiliki nilai strategis dan substansial bagi pembangunan integritas dan kedamaian berkehidupan di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah bentuk modalitas sosial dan modalitas budaya yang dimiliki oleh masing-masing desa adat yang tersebar di Provinsi Bali? 2) Bagaimanakah potensi kekuatan dan potensi kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing desa adat di wilayah Provinsi Bali? 3) Bagaimanakah bentuk model revitalisasi dan akomodasi nilai-nilai

budaya lokal masing-masing desa adat yang ada di Provinsi Bali? 4) Bagaimanakah model penguatan kelembagaan lokal desa adat sebagai antisipasi merebaknya perilaku radikalisme dan terorisme di wilayah desa adat yang tersebar di Provinsi Bali? 5) Bagaimanakah model pencegahan radikalisme dan terorisme berbasis nilai dan kelembagaan lokal desa adat?

Pengembangan model pencegahan radikalisme dan terorisme akan dilakukan melalui “pemberdayaan dan pemberian kewenangan lebih luas kepada lembaga desa adat” untuk mencegah masuknya penduduk baru dengan identitas yang tidak jelas, termasuk menyeleksi penduduk yang boleh tinggal di wilayah desa adatnya. Hal ini akan mempersempit ruang gerak pelaku radikalisme dan terorisme menjadikan Bali sebagai sasaran dan ajang uji coba strategis sebagaimana yang mereka lakukan pada peristiwa bom Bali I dan bom Bali II yang lalu. Sementara untuk pengembangan model penguatan kelembagaan lokal, akan dilakukan melalui pengembangan kegiatan yang

bersifat rutin di setiap banjar yang menjadi wilayah kekuasaan desa adat, sehingga secara alamiah akan tertanam dan terkoordinasikan kegiatan dan aktivitas masyarakat desa setempat.

Dengan pola ini, tidak ada satupun kegiatan yang keluar jalur desa adat, karena aka nada pecalang desa adat mengontrol dan melakukan pengawasan secara melekat dalam periodisasi tertentu. Untuk model revitalisasi nilai dan lembaga lokal, akan dilakukan melalui pembinaan nilai-nilai keagamaan dan budaya setempat di berbagai bale banjar (aula pertemuan warga desa adat) di wilayah satuan desa adat, yang dipimpin oleh bendesa adat atau tokoh desa adat, sehingga sesibuk apapun warga desa adat, pasti akan dating untuk mendengarkan dan mengikuti acara tersebut, karena bilamana mereka tidak hadir dalam tempo lama, akan menimbulkan pertanyaan warga lain, termasuk juga pemecatan dari keanggotaan desa adat.

Adapun fase-fase pengembangan model dalam penelitian ini, secara rinci akan

melalui tahapan sebagai berikut: (1) fase identifikasi dan analisis kebutuhan warga desa adat terhadap kedamaian di setiap lokasi penelitian, (2) fase perancangan model dan integrasi nilai dan lembaga lokal yang dimiliki oleh setiap desa adat, (3) pengembangan model dan uji terbatas, dan (4) evaluasi, penerapan, dan desiminasi model.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsepsi dan Pemaknaan Radikalisme dan Terorisme**

Terorisme dan radikalisme akhir-akhir ini begitu akrab terdengar di telinga kita, yang kita ketahui melalui berita di media massa baik elektronik, cetak dan online maupun dari diskusi-diskusi dan seminar-seminar. Terorisme dan radikalisme dewasa ini telah menjadi hantu bagi masyarakat kita maupun masyarakat internasional, karena gerakan-gerakannya sudah mendunia dan muncul begitu tiba-tiba dengan dampak tindakan yang sangat destruktif yang menimbulkan banyak korban baik jiwa maupun harta benda di saat kita lengah. Pelaku-pelaku teror atau teroris memiliki

militansi dan kesetiaan yang tinggi terhadap ideologi dan misi yang dipercayainya, sehingga mereka tidak pernah mengenal rasa takut, putus asa, tidak pernah berhenti dan tidak pernah mengenal lelah dalam memperjuangkan ideologi dan tujuannya.

Mengingat dampak dari aksi terorisme dan radikalisme demikian menyengsarakan umat manusia yang menimbulkan keputusan yang panjang, penderitaan moral yang permanen, kerugian material yang besar, kerusakan psikis yang besar dan penghancuran nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban, maka menjadi kewajiban kita bersama baik Pemerintah dan seluruh masyarakat untuk memerangi dan menangkalnya. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat.

## **2.2 Dasar Hukum Pemberantasan Radikalisme dan Terorisme**

Dasar hukum pemberantasan radikalisme dan terorisme, yaitu Kitab UndangUndang Hukum Pidana

(KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disamping KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan Hukum Pidana Khusus.

## **2.3 Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme**

Membendung langkah teroris di Indonesia, perlu melihat secara obyektif karakteristik daerah, potensi yang dimiliki dan aspek yang mempengaruhi. Seberapa besar peranan masing-masing instansi

terkait, aparat keamanan dan seluruh komponen masyarakat termasuk tingkat kewaspadaan bela lingkungan terhadap bahaya terorisme harus terukur dan teruji. Segala upaya untuk menghadang tindakan terorisme harus dilandasi tanpa mengorbankan kepentingan nasional dan sensitifitas SARA, pada hakekatnya kemajemukan identitas NKRI harus tetap terjaga.

Untuk menengarai, menuduh bahkan menangkap sekalipun terhadap seseorang atau kelompok orang adalah teroris, baik teroris lokal maupun teroris internasional tidak mudah. Memerlukan data akurat dan pencermatan indikasi-indikasi dalam kurun waktu yang relatif panjang. Dengan mencermati apa yang telah terjadi modus operandi tindak kejahatan terorisme berupa bom-bom yang sudah meledak, temuan bom yang belum meledak dan perangkat yang digunakan terorisme serta tempat persembunyian kaum teroris, ada beberapa rumusan masalah yang telah teridentifikasi pada pembahasan sebelumnya, yaitu: (1) penegakan hukum terhadap

penanggulangan terorisme masih lemah. Teroris mudah memanfaatkan kualitas SDM masyarakat yang masih rendah untuk digalang menjadi simpatisan atau pelaku bom bunuh diri, (2) kepedulian masyarakat terhadap kewaspadaan terhadap terorisme masih lemah.

### III. METODE PENELITIAN

Fokus utama dari penelitian ini adalah mengembangkan model pencegahan dan penanganan radikalisme dan terorisme berbasis kearifan nilai dan lembaga lokal, dan standar operasional prosedur pencegahan perilaku radikal dan terorisme, dan model rekayasa sosial penguatan lembaga-lembaga lokal desa adat. Berdasarkan rasional tersebut, maka penelitian ini menggunakan desain penelitian pengembangan tipe “*Prototypical Studies*” sebagaimana yang dikedepankan oleh Akker (1999) dan Plomp (2001). Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian pengembangan adalah kualitas instrumen model (produk) yang dihasilkan. Plomp (2001), memberikan kriteria kualitas produk



yaitu: valid (merefleksikan pengetahuan *state-of-the-art* dan konsistensi internal), mempunyai nilai tambah (*added value*), praktis, dan efektif.

Secara umum, Plomp (2001), menyatakan bahwa pelaksanaan penelitian pengembangan meliputi tiga fase yaitu: fase analisis hulu-hilir (*front-end analysis*), fase pengembangan prototipe (*prototyping phase*), dan fase penilaian (*assessment phase*) atau evaluasi sumatif. Sumber data primer untuk menjawab tujuan penelitian adalah wawancara pada masyarakat desa adat yang ada di Provinsi Bali yang berjumlah 50 responden. Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan: (1) pedoman observasi, (2) pedoman wawancara klinis, (3) kuisioner, (4) pedoman studi dokumen, (5) fokus groups discussion, dan (6) interrater validity factors. Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan metode EFA dan SMART yang dipadukan dengan analisis SaSHA (*satisfaction stake holders appraisal*).

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Bentuk Modalitas Sosial dan Modalitas Budaya yang Dimiliki oleh Masing-Masing Desa Adat yang Tersebar di Provinsi Bali

Berdasarkan studi dokumentasi dan penyebaran kuisioner diperoleh data bahwa secara umum, dari 3 Kabupaten (Badung, Buleleng dan Karangasem) yang terdiri dari desa adat (desa adat legian, kuta, banyuning, buleleng, anturan, abang dan desa adat macang) yang menjadi lokasi penelitian ini, rata-rata memiliki modalitas budaya yang sangat strategis dalam kaitannya dengan menjaga keutuhan dan integritas desa adatnya. Adapun modalitas sosial dan budaya yang dimiliki oleh desa adat tersebut terdiri dari: lembaga-lembaga sosial keagamaan, seperti sekehe santi, teruna teruni, pecalang, lulu apad, tegak desa, sekehe jegog, sekehe gong, sekehe joor dan baris, sekehe ebat, sekehe gaguritan, sekehe angklung, dan organisas-organisasi sosial lainnya. Keberadaan sekehe ini sangat melindungi abrasi nilai-nilai sosial dan budaya yang telah

terpelihara dengan baimdi setiap desa adat. Desa adat sebagai sebuah simbolisme hukum adat memiliki peran yang sangat vital dalam kaitannya dengan eksistensi dan daya rekat warga desa adatnya.

Desa Adat di Bali sebagai satu persekutuan hukum adat yang diakui dalam kerangka kehidupan bernegara, secara khusus diatur lagi dalam Perda Daerah Tingkat I Bali, No.6 tahun 1986, sehingga semakin jelas pula eksistensinya. Dengan peraturan seperti itu maka diharapkan desa Adat dapat lebih berperan dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam penjelasan umum dari perda tersebut dinyatakan bahwa desa adat selama ini memegang peranan yang amat penting dalam menata dan membina kehidupan masyarakat desa adat, maupun dalam proses pembangunan. Untuk masa mendatang, desa adat mempunyai fungsi untuk menata kehidupan masyarakat desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berkaitan dengan hukum adat dan kebudayaan Bali. Fungsi seperti

ini akan dapat dijadikan landasan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Bertitik tolak dari hal tersebut Desa adat memiliki peran strategis dalam pemberantasan radikalisme dan terorisme berbasis kearifan lokal budaya yang ada.

### **3.2. Potensi Kekuatan dan Potensi Kelemahan yang Dimiliki oleh Masing-Masing Desa Adat di Wilayah Provinsi Bali**

Secara sosiologis, potensi kekuatan yang dimiliki oleh setiap desa adat yang menjadi lokasi penelitian ini, terpolarisasi kedalam 5 kelompok aspek, yaitu: aspek keagamaan, aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi, dan aspek politik. Berdasarkan studi dokumentasi yang telah dilakukan dan dilengkapi hasil wawancara terhadap kelompok responden, diperoleh data bahwa:

*Aspek keagamaan.* Setiap desa adat yang mayoritas

penduduknya beragama Hindu memiliki potensi kekuatan yang berupa sikap, keyakinan, dan tindakan-tindakan nyata yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan upacara keagamaan, dimana hal tersebut akan mempererat tali temali persaudaraan dan sikap salunglung sebayantaka diantara sesama warga desa adat. Disamping itu, dengan pelaksanaan upacara adat secara periodik, dimana akan memungkinkan setiap warga desa adat bertemu, bersinergi, dan berkoordinasi secara langsung tentang berbagai hal di tengah-tengah pelaksanaan upacara, sangat membantu dalam menumbuhkan kebersamaan dan terstimulinya bangunan benteng moralitas yang berbasis keagamaan.

*Aspek sosial.* Keberadaan desa adat sebagai sebuah satuan komunitas yang sah secara hukum, dimana dinamika dan tatanan sosialnya terbangun berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan dan gotongroyong sangat memungkinkan terbangunnya sebuah benteng sosial yang kokoh bagi desa adat serta warganya. Aktivitas sosial dan

anutan nilai-nilai sosial yang demikian kental serta adanya hubungan adat istiadat diantara sesama warga yang diikat secara agamis oleh desa adat sebagai simbolisme kekuasaan adat, sangat membantu warga desa adat dalam menjadikan dirinya sebagai sebuah modalitas sosial yang sekaligus benteng bagi keutuhan dan keberlanjutan desa adat itu sendiri.

*Aspek budaya.* Hampir di setiap desa, aktivitas dan kreativitas seni dan budaya yang melahirkan berbagai bentuk produk jasa kesenian maupun karya seni, telah menjadi sebuah modalitas budaya yang memungkinkan setiap desa adat terbangun menjadi sebuah komunitas unik dari sisi sosiologis, namun sekaligus merupakan sebuah kekuatan dari desa adat itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari keberadaan beberapa organisasi dan lembaga budaya serta seni yang tetap eksis di setiap desa adat. Keberadaan kelembagaan seni dan budaya ini menjadi salah satu karakteristik sekaligus media silaturahmi diantara warga desa adat, sehingga bangunan sosial dan budaya mereka sebagai

sebuah komunitas adat tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.

*Aspek ekonomi.* Dari sisi ekonomis, walaupun sistem pembagian kerja telah terjadi di setiap desa adat, karena mereka juga tidak bisa menghindarkan diri dari pengaruh global, namun keterikatan yang terbangun secara ekonomis tetap terjadi dengan kehadiran lembaga perkreditan desa (LPD) yang menjadikan desa adat sebagai pelindung dan sekaligus landasan operasionalnya. Kepemilikan LPD oleh desa adat serta penerapan sanksi atas pelanggaran yang disandingkan dengan awig-awig desa adat, sangat membantu keutuhan dan terbangunnya kebersamaan di antara warga desa adat secara ekonomis. Di sisi lain, sistem mebanjar dan menyame braya yang merupakan instrument sekaligus pernik-pernik kehidupan adat istiadat di kalangan warga desa, merupakan potensi kekuatan yang menjadikan desa adat itu tetap kokoh dan ajeg dari sisi pengaruh eksternal atau dunia luar, sekalipun keberadaan mereka di tengah hingar bingar konstelasi global atau dunia

modern.

*Aspek politis.* Pada sisi ini, desa adat sendiri merupakan satuan komunitas yang berdimensi politis, karena kepadanya dilekatkan kewenangan dan tanggungjawab politik secara formal. Di sisi lain, keberadaan desa adat secara politis dapat dilihat dari ikatan tali silaturahmi serta kekerabatan politis yang terbangun sebagai dampak dari aktivitas dan nilai kekeluargaan serta gotong royong, sehingga desa adat menjadi bangunan lembaga politik yang berbasis adat. Hal ini merupakan sebuah potensi kekuatan yang menjadikan desa adat memiliki bargaining position yang sangat strategis dalam setiap aktivitas pembangunan yang melibatkan warga desanya. Secara politis, desa adat akan mampu mewarnai dinamika kebijakan pemerintah formal, walaupun rezim terus berganti, namun desa adat tetap dengan ketokohan adat istiadatnya yang tidak tergantikan. Hal ini bisa dilihat dari penyelesaian beberapa kasus hukum atau tindakan kriminal, dimana terkadang hukum formal kalah cepat dengan penerapan

hukum adat, yang menggunakan *lex specialist*, sehingga daya jelajahnya jauh lebih cepat dan rinci dalam hal tertentu.

### **3.3 Bentuk Model Revitalisasi dan Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Masing-Masing Desa Adat Yang Ada di Provinsi Bali**

Berdasarkan studi lapangan yang dilakukan, maka diperoleh beberapa temuan dimana terdapat beberapa aspek yang direvitalisasi oleh desa adat dalam rangka pemertahanan eksistensi budaya Bali kedepannya. Adapun aspek budaya yang direvitalisasi tersebut diantaranya adalah seni memahat, tari-tarian, rutualisasi keagamaan berbasis adat, serta keberadaan lembaga-lembaga budaya atau kesenian. Kesenian tradisional, secara umum yang ada di setiap desa adat, terkatagori menjadi 3 (tiga) jenis atau kelompok besar, yaitu: (1) tariwali (tarian sakral), yaitu tari keagamaan yang keramat; (2) tari bebali, yaitutari pengiring upacara, (3) tari bali-bali yaitu tari-tari yang berfungsi sebagai hiburan. Jenis

tari sakral dimaksud adalah (a) tari sanghyang dedari; (b) tari rejang sutri; (c) tari pendet; (d) tari baris gede, tumbak, baris jangkang, baris palung, pusi, sraman, tekok jago; (e) topeng pajangan; (f) wayang lumah, wayang sudhamala; (g) tari abuang; (h) tari bruntuk; (i) tari daka malon; (j) taringayap; (k) tari kincang kincung; (l) alat pakaian/gandar yang oleh masyarakat setempat disakralkan.

Perhatian Pemprov Bali terhadap penguatan adat dan budaya, antara lain, tercermin dari alokasi dana yang relatif cukup besar. Desa pakraman sebagai benteng budaya Bali mendapat porsi anggaran terbesar dan terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, Pemprov Bali juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan Pesta Kesenian Bali (PKB). Bahkan, belakangan juga dilaksanakan pementasan seni Bali Mandara Mahalango yang dilanjutkan dengan Gelar Seni Akhir Pekan. "Program itu dimaksudkan memberi ruang yang lebih luas bagi para seniman untuk mengekspresikan karya-karya mereka. Pada bagian lain, pemprov

juga menggandeng Intsitut Seni Indonesia (ISI) Denpasar untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan Taman Budaya," kata Dewa Mahendra. Hal tersebut diharapkan mampu memberi stimulan bagi desa pakraman dan berbagai komponen terkait dalam melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai adat istiadat, seni, dan budaya.

Warga desa adat yang sebagian besar menganut agama Hindu, bahwa alam semesta beserta segala isinya adalah ciptaan Tuhan sekaligus menjadi karunia Tuhan kepada umat manusia untuk dimanfaatkan guna kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu tuntunannya Agama Hindu mengajarkan agar alam semesta senantiasa dijaga kelestarian dan keharmonisannya yang dalam pemahamannya diterjemahkan dalam filosofi *Tri Hita Karana* sebagai tiga jalan menuju kesempurnaan hidup, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Hubungan manusia dengan sesama manusia. Ritual dalam agama Hindu disebut dengan istilah upacara dan

secara susastra Hindu khususnya dalam ajaran Weda disebut dengan istilah *Yadnya*. Dalam agama Hindu banyak sekali dilakukan upacara tetapi secara umum dikenal ada lima jenis *yadnya* yaitu yang disebut dengan *panca yadnya*. Setiap *yadnya* merupakan suatu rangkaian sistem yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan dan memiliki fungsi masing-masing untuk terlaksananya upacara. Dalam upacara terdapat pelaksana, sarana dan pemuput atau pemimpin upacara. Pemimpin upacara bukanlah dapat dilaksanakan oleh sembarang orang, tetapi oleh orang suci. Setiap pelaksanaan upacara *yadnya*, dipimpin oleh seorang pendeta (*sulinggih*), atau Pinandhita (*pemangku*) sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan upacara dapat membawakan manusia pada suatu kesucian diri. Ritus upacara merupakan media untuk umat beragama untuk menuju dari yang tidak suci ke arah kesucian. Hal ini juga ditegaskan dalam salah satu tujuan ritual atau upacara memiliki maksud untuk mencapai spiritual.

Agama Hindu menggariskan bahwa manusia dan alam semesta dibentuk dari unsur-unsur yang sama, yaitu disebut *Panca Maha Bhuta*, terdiri dari Akasa (ruang hampa), Bayu (udara), Teja (panas), Apah (zat cair), dan Pertiwi (zat padat). Oleh karena manusia memiliki kemampuan berpikir (idep) maka manusia adalah yang wajib memelihara alam semesta termasuk makhluk hidup lainnya. Melalui penghidupan kembali (*revitalisasi*)

nilai-nilai kebudayaan sebagai hasil dari kearifan lokal akan menjadi sarana transformasi dalam usaha pengkokohan jati diri warga desa adat, khususnya pada generasi-generasi muda di setiap desa adat lokasi penelitian. Adapun bentuk nyata dari revitalisasi nilai-nilai budaya yang dilakukan oleh setiap desa adat tersebut dapat digambarkan sebagaimana yang tersaji pada table berikut:

**Tabel 1. Revitalisasi Nilai- Nilai Budaya**

| No. | Unsur Revitalisasi                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 1   | Pemberdayaan sekehe santhi                                   |
| 2   | Penyelenggaraan pesraman adat                                |
| 3   | Pemberdayaan karang taruna                                   |
| 4   | Penguatan kelompok-kelompok pengrajin patung                 |
| 5   | Penguatan kelompok-kelompok kesenian                         |
| 6   | Pelatihan dan pewarisan tarian-tarian sakral                 |
| 7   | Penguatan sekehe gong kebyar                                 |
| 8   | Pembentukan kelompok pemuda pencinta seni                    |
| 9   | Penguatan lembaga pertanian/Subak                            |
| 10  | Penguatan organisasi pecalang                                |
| 11  | Penguatan organisasi PKK dan KWW (kelompok wanita wirausaha) |
| 12  | Pembentukan sekehe santhi anak-anak                          |
| 13  | Penguatan sanggar tari                                       |
| 14  | Penguatan awig-awig desa adat                                |
| 15  | Penertiban sistim kependudukan                               |

### **3.4 Model Penguatan Kelembagaan Lokal Desa Adat Sebagai Antisipasi Merebaknya Perilaku Radikalisme dan Terorisme di Wilayah Desa Adat yang Tersebar di Provinsi Bali**

Berkaitan dengan eksistensi, potensi kekuatan desa adat dalam menghadapi tindakan radikal dan terorisme di Bali, dapat dilihat dari beberapa studi dokumentasi yang telah dilakukan, dimana diperoleh gambaran bahwa sejak jaman dulu, desa adat memiliki sebuah “kekuatan” yang tersembunyi dalam mengatasi berbagai persoalan di wilayah desanya maupun dalam konstelasi kebijakan pemerintah formal. Studi dokumentasi menunjukkan, bahwa desa adat Bali, desa pakraman atau desa dresta ini memiliki sejarah sangat tua dan sudah disebutkan dalam beberapa prasasti Bali Kuno seperti *prasasti Bwahan* (Saka 947) di bawah raja Sri Dharmawangsa Wardhana, prasasti Bebetin (Saka 896), prasasti Sembiran bertahun Saka 987. Pada prasasti Bwahan A (Saka 916) antara lain disebutkan: karaman i wingkang ranu Bwahan. yang artinya masyarakat di desa Bintang Danu

yaitu Bwahan.

### **3.5 Model Pencegahan Radikalisme Dan Terorisme Berbasis Nilai Dan Kelembagaan Lokal Desa Adat**

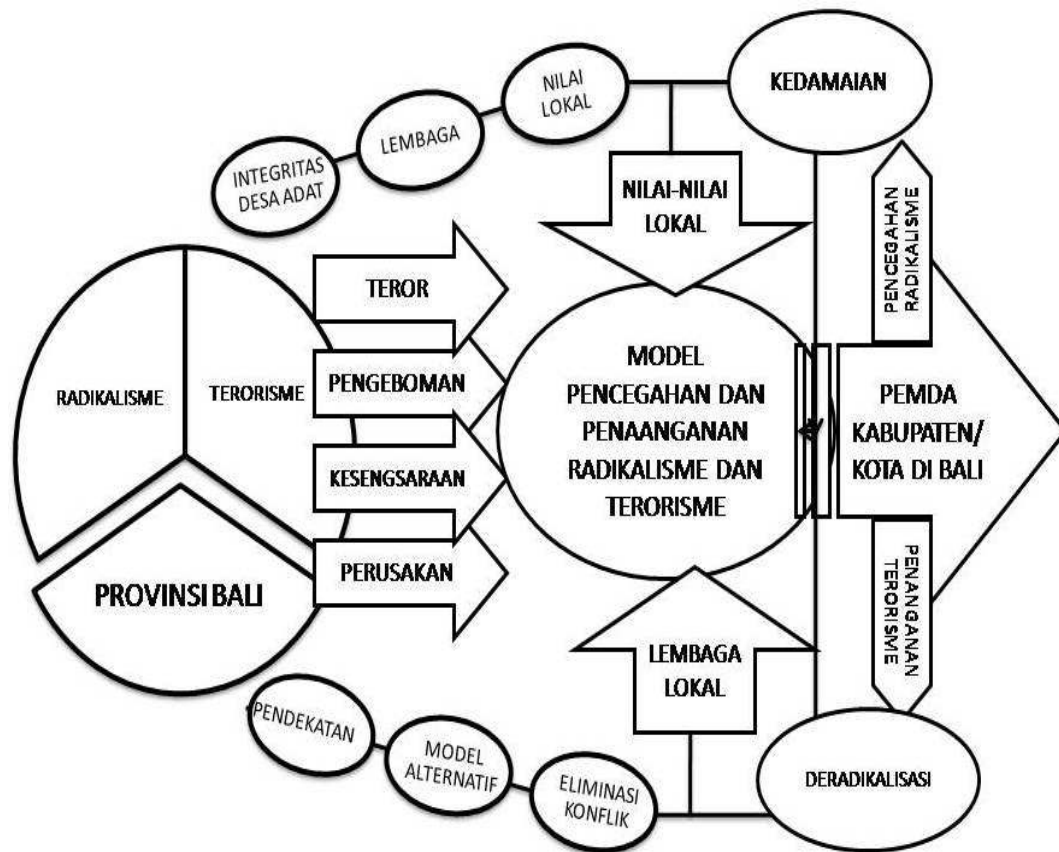
Pengembangan model pencegahan radikalisme dan terorisme akan dilakukan melalui “pemberdayaan dan pemberian kewenangan lebih luas kepada lembaga desa adat” untuk mencegah masuknya penduduk baru dengan identitas yang tidak jelas, termasuk menyeleksi penduduk yang boleh tinggal di wilayah desa adatnya. Hal ini akan mempersempit ruang gerak pelaku radikalisme dan terorisme menjadikan Bali sebagai sasaran dan ajang uji coba strategis sebagaimana yang mereka lakukan pada peristiwa bom Bali I dan bom Bali II yang lalu. Sementara untuk pengembangan model penguatan kelembagaan lokal, akan dilakukan melalui pengembangan kegiatan yang bersifat rutin di setiap banjar yang menjadi wilayah kekuasaan desa adat, sehingga secara alamiah akan tertanam dan terkoordinasikan



kegiatan dan aktivitas masyarakat desa setempat.

Desa adat sebagai sebuah komunitas sosial dan budaya pada dasarnya merupakan sebuah persekutuan yuridis formil yang keberadaannya telah diakui dalam tata hukum nasional. Sebagai sebuah komunitas formal dengan daya jelajah budaya yang sedemikian, desa adat yang ada di Bali memiliki political and yuridis power yang sangat kuat, termasuk di depan institusi negara formil. Untuk menjaga stabilitas dan keharmonian hidup masyarakat desa adat, maka setiap desa adat memiliki *awig-awig* atau peraturan khusus yang diberlakukan di wilayahnya. Tujuan dari *awig-awig* ini adalah untuk mengatur tata karma berpikir, bersikap, dan berperilaku setiap warga desa adat yang menjadi tanggungjawabnya.

Dengan pola ini, tidak ada satupun kegiatan yang keluar jalur desa adat, karena akan ada pekalang desa adat mengontrol dan melakukan pengawasan secara melekat dalam periodisasi tertentu. Untuk model revitalisasi nilai dan lembaga lokal, akan dilakukan melalui pembinaan nilai-nilai keagamaan dan budaya setempat di berbagai bale banjar (aula pertemuan warga desa adat) di wilayah satuan desa adat, yang dipimpin oleh bendesa adat atau tokoh desa adat, sehingga sesibuk apapun warga desa adat, pasti akan datang untuk mendengarkan dan mengikuti acara tersebut, karena bilamana mereka tidak hadir dalam tempo lama, akan menimbulkan pertanyaan warga lain, termasuk juga pemecatan dari keanggotaan desa adat. Rasional pengembangan model dapat disajikan pada gambar berikut.



**Gambar 1. Pengembangan Model Pencegahan Radikalisme**

## V. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Modalitas sosial dan budaya yang dimiliki oleh desa adat tersebut terdiri dari: lembaga-lembaga sosial keagamaan, seperti sekehe santi, teruna teruni, pecalang, lulu apad, tegak desa, sekehe jegog,

sekehe gong, sekehe jojor dan baris, sekehe ebat, sekehe gaguruitan, sekehe angklung, dan organisas-organisasi sosial lainnya.

2. Secara sosiologis, potensi kekuatan yang dimiliki oleh setiap desa adat yang menjadi lokasi penelitian ini, terpolarisasi kedalam 5 kelompok aspek, yaitu: aspek keagamaan, aspek sosial,

aspek budaya, aspek ekonomi, dan aspek politik.

3. Responden sebagian besar berpendirian dan menjustifikasi agama bisa menjadi modal kultural dalam coraknya agama menjadi basis budaya dan tradisi.
4. Desa adat biasanya mengembangkan model penyelesaian konflik yang terjadi umumnya dapat diselesaikan secara damai oleh lembaga penyelesaian konflik, baik ditingkat keluarga maupun di tingkat masyarakat.
5. Pengembangan model pencegahan radikalisme dan terorisme akan dilakukan melalui “pemberdayaan dan pemberian kewenangan lebih luas kepada lembaga desa adat” untuk mencegah masuknya penduduk baru dengan identitas yang tidak jelas, termasuk menyeleksi penduduk yang boleh tinggal di wilayah desa adatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, D.G. (2001). *A Study on Customs Pertaining to Twins in Bali*. New York: Columbia University Press.
- Costa, A.T. (2003). *The Female World*. New York: The Pree Press.
- Depdagri, (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelegen Daerah, Dirjen Kesbangpol Depdagri, Jakarta.
- Gordon. T. (1984). *Menjadi orang tua yang efektif*. Jakarta : Penerbit Gramedia.
- Handerson, J.P. (2005) *Traditional Vilage and Customs of Balinese*. Disertation: Australia, Deakin University.
- Jenkins, David. (2005). *The terrorist*. USA: Open University
- Kaler, I. G. K. (2003). *Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali Jilid I*. Denpasar: Bali Agung.
- Lodewijk, F. Paulus, (2002). ”Makalah Tentang Terorisme”, Sat-81/Gultor Kopasus, Jakarta.
- Mathew, M. B. & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative data analysis*. London New Delhi : Sage Publications Beverly Hills.
- Mabes POLRI. (2003). ”Naskah Strategi Pemberantasan Terorisme” Badan Intelegen Keamanan Mabes POLRI, Jakarta.
- McTitto, C. (2005). *“Adat and Dinas: Village and State in Contemporary Bali”*. Dalam *Hildred Geertz (ed), State and society in Bali*. Leiden : KLTLV Press.
- Menko Polhukam RI, 2006, “Pedoman Operasi Terpadu Dalam Penanganan Aksi

- Terorisme”, Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme, Jakarta..
- McKappa, B. (2003). Pollution in Paradise: Hinduism and The Subordination of Women in Bali. *Sociology Journal*: Monash University, Melbourne.
- Palguna, I.D. (2001). *Bali Masa Kini: Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*. Denpasar: P3S Bali Dwipa.
- Smelser, W. W. (2002). *Heilkunde und Volkstum auf Bali*. : P.T. Intermasa.
- Suradinata Ermaya. 2005. “*Hukum Dasar Geopolitik dan Geo Strategis Dalam Kerangka Keutuhan NKRP*”. Suara Bebas, Cet-1, Jakarta.
- Triguna, Y. I. B. (2003). *Modul Teori Konflik: Dasar Intelektual Teori Konflik*. Denpasar: Fakultas Ilmu Agama, Universitas Hindu Indonesia.